



PUTUSAN

Nomor 133 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

- I. Nama : **SUKARJI bin (Alm)**
MATRAWI;
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/06 Maret 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mes Tambang PT. BMR
alamat di Desa Salino Kec.
Pulau Laut Tengah,
Kabupaten Kotabaru, Provinsi
Kalimantan Selatan atau Desa
Arjowilangun Dusun
Panganglele RT 026/03
Kecamatan Kali Pare,
Kabupaten Malang, Provinsi
Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta, Pengawas Lapangan
PT. Balengkong Mineral
- II. Nama : Resources;
Tempat lahir : **SUTONO bin KATIRAN**
Umur/Tanggal Lahir : **DARMAJI;**
Jenis Kelamin : Malang;
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : 43 tahun/21 Maret 1975;
: Laki-laki;
Indonesia;
Langkang Baru RT 006 Desa

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 133 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama :
Pekerjaan :
Langkang Baru, Kecamatan
Pulau Laut Timur, Kabupaten
Kotabaru, Provinsi Kalimantan
Selatan;

III. Nama

Islam;
: Swasta Operator Excavator
Merek Doosan 500 Lcv PT.
Umur/Tanggal Lahir : Belengkong Mineral
Jenis Kelamin Resources;
Kewarganegaraan : **BIBIT RIYANTO Alias BIBIT**
Tempat Tinggal : **bin (Alm) KASTARI;**

: Kediri;
:
57 tahun/11 Maret 1961;
Laki-laki;
Indonesia;

Agama :
Pekerjaan :
Desa Sungai Pinang,
Kecamatan Pulau Laut Tengah
Kabupaten Kotabaru, Provinsi

IV. Nama

: Kalimantan Selatan atau
: Dusun Dawung RT. 002 RW.
: 003 Desa Bedug, Kecamatan
Ngadil Uwih, Kabupaten
: Kediri, Provinsi Jawa Timur;
Islam;
: Operator dozeer;

: **DANANG ARIANTO bin**
: **(Alm) SUNKONO;**
: Ngawi;

28 tahun/22 Januari 1990;
Laki-laki;
Indonesia;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 133 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama
Pekerjaan

V. Nama

Tempat lahir
Umur/Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal

Agama
Pekerjaan

Jl. Desa Kolam Makmur RT.
017 RW. 003 Desa Kolam
Makmur, Kecamatan
: Wanaraya, Kabupaten Barito
: Kuala, Provinsi Kalimantan
Selatan atau Mes PT. BMR
Desa Sungai Pinang,
: Kecamatan Pulau Laut
: Tengah, Kabupaten Kotabaru,
Provinsi Kalimantan Selatan;
: Islam;
: Swasta Operator merek
: Doosan 500 Lcv. PT.
: Belengkong Mineral
Resources;
SAMSUDIN bin (Alm)
WARNAWI;
Rembang;

42 tahun/18 Agustus 1975;
: Laki-laki;
: Indonesia;
Bogorejo RT. 004 RW. 001
Desa Bogorejo, Kecamatan
Sedan, Kabupaten Rembang,
Provinsi Jawa Tengah atau
Mes PT. BMR di Desa Sungai
Pinang, Kecamatan Pulau
Laut Tengah, Kabupaten
Kotabaru, Provinsi Kalimantan
Selatan;
Islam;
Swasta Operator Excavator

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 133 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Doosan 500 Lcv PT.

Belengkong Mineral

Resources;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 8 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUKARJI bin MATRAWI, Terdakwa 2. SUTONO bin KATIRAN DARMAJI, Terdakwa 3. BIBIT RIYANTO alias BIBIT bin KASTARI, Terdakwa 4. DANANG ARIANTO bin SUNGKONO dan Terdakwa 5. SAMSUDIN bin WARNAWI bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SUKARJI bin MATRAWI, Terdakwa 2. SUTONO bin KATIRAN DARMAJI, Terdakwa 3. BIBIT RIYANTO alias BIBIT bin KASTARI, Terdakwa 4. DANANG ARIANTO bin SUNGKONO dan Terdakwa 5. SAMSUDIN bin WARNAWI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan secara berimbang dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 133 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3 unit mobil dump truck merek Daewo masing-masing nomor lambung 109, 121, 113;
- 2) 3 unit excavator merek Doosan 500 LC-V masing-masing nomor lambung 247, 219, 209;
- 3) 1 unit dozer merek Komatsu D 85 SS nomor lambung 508;

Dirampas untuk Negara ;

- 1) 2 lembar Laporan Ritase Hauling Stockpile nomor lambung excavator 213;
- 2) 2 lembar Laporan Ritase Hauling Stockpile nomor lambung excavator 247;
- 3) 1 lembar Laporan Ritase Hauling Stockpile nomor lambung excavator 204;
- 4) 4 lembar Laporan Ritase Hauling Stockpile masih kosong;
- 5) 1 eksemplar *fotocopy* legalisir Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/119/DPMPT.SP/2018 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produk Batubara PT. Sebuku Batubai Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB. 10071IUPOP0094) tanggal 26 Januari 2018 (disita dari Ir. Nafarin, M.P.);
- 6) 1 eksemplar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 545/12/PU/D.PE tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyidikan Umum (KTB. 0810PU0045) tanggal 5 November 2008;
- 7) 1 eksemplar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 545/04/IUPE/D.PE tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sebuku Batubai Coal tanggal 20 April 2009;
- 8) 1 eksemplar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 545/62/IUPOP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sebuku Batubai Coal tanggal 7 Juli 2010;
- 9) 1 eksemplar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 545/04/IUPE/D.PE/2010 tentang Persetujuan

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 133 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sebuku Batubai Coal tanggal 12 Maret 2012;

10) 1 eksemplar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 545/04/IUPE/D.PE tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sebuku Batubai Coal tanggal 20 April 2014;

11) 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Kepala Dinas ESDM Prov. Kalsel yang ditujukan kepada Direktur PT. Sebuku Tanjung Coal, PT. Sebuku Sejaka Coal dan PT. Sebuku Batubai Coal Nomor: 540/1231-BMB/DESDM tanggal 3 April 2018 perihal Pemberitahuan Larangan Kegiatan Pertambangan (disita dari Endarto, S.T., M.S.);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 143/Pid.B/LH/2018/PN.Ktb tanggal 24 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUKARJI bin MATRAWI, Terdakwa II. SUTONO bin KATIRAN DARMAJI, Terdakwa III. BIBIT RIYANTO alias BIBIT bin KASTARI, Terdakwa IV. DANANG ARIANTO bin SUNGKONO dan Terdakwa V. SAMSUDIN bin WARNAWI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 unit mobil dump truck merek Daewo masing-masing nomor lambung 109, 121, 113;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 133 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 unit excavator merek Doosan 500 LC-V masing-masing nomor lambung 247, 219, 209;
 - 1 unit dozer merek Komatsu D 85 SS nomor lambung 508;
- Dirampas untuk Negara ;
- 2 lembar Laporan Ritase Hauling Stockpile nomor lambung excavator 213;
 - 2 lembar Laporan Ritase Hauling Stockpile nomor lambung excavator 247;
 - 1 lembar Laporan Ritase Hauling Stockpile nomor lambung excavator 204;
 - 4 lembar Laporan Ritase Hauling Stockpile masih kosong;
 - 1 eksemplar *fotocopy* legalisir Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/119/DPMPT.SP/2018 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produk Batubara PT. Sebuk Batubai Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB. 10071IUPOP0094) tanggal 26 Januari 2018 (disita dari Ir. Nafarin, M.P.);
 - 1 eksemplar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 545/12/PU/D.PE tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyidikan Umum (KTB. 0810PU0045) tanggal 5 November 2008;
 - 1 eksemplar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 545/04/IUPE/D.PE tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sebuk Batubai Coal tanggal 20 April 2009;
 - 1 eksemplar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 545/62/IUPOP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sebuk Batubai Coal tanggal 7 Juli 2010;
 - 1 eksemplar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 545/04/IUPE/D.PE/2010 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sebuk Batubai Coal tanggal 12 Maret 2012;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 133 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 eksemplar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 545/04/IUPE/D.PE tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sebuku Batubai Coal tanggal 20 April 2014;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* yang dilegalisir Surat Kepala Dinas ESDM Prov. Kalsel yang ditujukan kepada Direktur PT. Sebuku Tanjung Coal, PT. Sebuku Sejaka Coal dan PT. Sebuku Batubai Coal Nomor: 540/1231-BMB/DESDM tanggal 3 April 2018 perihal Pemberitahuan Larangan Kegiatan Pertambangan (disita dari Endarto, S.T., M.S.);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada masing-masing Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 86/PID-LH/2018/PT BJM tanggal 14 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 143/Pid.B/LH/2018/PN Ktb. Tanggal 24 Agustus 2018;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 143/Akta Pid.B/LH/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 Para Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru tersebut telah diberitahukan kepada Para Terpidana pada tanggal

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 133 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan karena memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan Pasal 263 ayat (2) huruf a,b,c KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;
- Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 86/PID-LH/2018/PT BJM tanggal 14 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 143/Pid.B/LH/2018/PN.Ktb tanggal 24 Agustus 2018 yang menyatakan :

- I. Na : SUKARJI bin MATRAWI
ma
- II. Na SUTONO bin KATIRAN DARMAJI
ma
- III. Na BIBIT RIYANTO alias BIBIT bin KASTARI
ma
- IV. Na DANANG ARIANTO bin SUNGKONO
ma
- V. Na SAMSUDIN bin WARNAWI
ma

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin dan oleh karena itu Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, selanjutnya mengenai barang bukti :

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 133 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 unit mobil dump truck merek Daewo masing-masing nomor lambung 109, 121, 113;
2. 3 unit excavator merek Doosan 500 LC-V masing-masing nomor lambung 247, 219, 209;
3. 1 unit dozer merek Komatsu D 85 SS nomor lambung 508;

Kesemuanya dirampas untuk Negara, selanjutnya surat-surat barang bukti dalam petitum amar putusan Judex Facti seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara, putusan tersebut dibuat berdasar pertimbangan hukum yang salah ;

- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan terbukti para Terdakwa I. SUKARJI bin MATRAWI, II. SUTONO bin KATIRAN DARMAJI, III. BIBIT RIYANTO alias BIBIT bin KASTARI, IV. DANANG ARIANTO bin SUNKONO dan V. SAMSUDIN bin WARNAWI kesemuanya adalah karyawan PT. Balengkong Mineral Resources (PT. BMR) sebagai kontraktor usaha pertambangan di lapangan untuk menggali tanah dalam pembuatan jalan hauling, pembuatan stocpile dan pembuatan pelabuhan, yang proyek tersebut kepunyaan PT. Sebuku Batubai Coal (PT.SBC) yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan dan Operasi Produksi Pertambangan Nomor 545/62/IUP-OP/D.PE/2010 tanggal 7 Juli 2010 berlaku dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2030 ;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa tersebut sebagai karyawan PT. BMR bertugas berdasar perintah atasan, untuk Terdakwa I sebagai pengawas, Terdakwa II operator excavator merek Doosan 500 Lcv, Terdakwa III operator dozer, Terdakwa IV operator excavator, Terdakwa V operator excavator ;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 saat para Terdakwa melakukan pekerjaannya mengoperasikan kendaraan berat excavator dan dozer dalam rangka pembuatan jalan dan pengurugan pelabuhan di desa Salino, Kecamatan pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan ditegur secara lisan oleh Team Dinas ESDM Propinsi kalimantan selatan dan Dit. Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan dan polres Kotabaru untuk menghentikan kegiatan, karena ijin operasional IUP-OP PT. Sebuku Batubai Coal (PT. SBC) yang semula mempunyai ijin IUP-OP dari Bupati Kotabaru Nomor 545/62/IUP-OP/D.PE/2010 tanggal 7 Juli

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 133 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sekarang ijin tersebut dicabut Gubernur Kalimantan Selatan berdasar Surat Pencabutan Ijin Operasi Nomor 503/119/DPMPTSP/2008 tanggal 26 Januari 2008. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat pemberitahuan untuk menghentikan kegiatan pembuatan jalan, pengurugan tanah stocpile dan pelabuhan dalam rangka operasional ijin IUP-OP usaha pertambangan ditujukan kepada Direktur PT. Sebuku Batubai Coal dari Kepala Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 3 April 2008 Nomor 540/1231.BMB/DESM ;

- Bahwa oleh karena kegiatan tersebut masih berjalan, kemudian pada tanggal 9 April 2008 Team Dinas ESDM dan Dit. Reskrim Polda Kalimantan Selatan dan Polres Kotabaru menghentikan kegiatan, memasang police line terhadap kendaraan berat dan tempat kegiatan pembuatan jalan dan pengurugan, selanjutnya terhadap kendaraan 3 (tiga) truk pengangkut tanah merek Daewo Nomor lambung 109, 121, 113 dan 3 (tiga) unit excavator merek Doosan 500 LCv Nomor lambung 247,219,209 dan 1 (satu) unit dozer merek Komatsu D 85 SS Nomor lambung 508 dilakukan penyitaan oleh Kepolisian dengan ijin/persetujuan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditandatangani oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri tersebut ;
- Bahwa berdasar fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terbukti para Terdakwa yang hanya seorang karyawan operator kendaraan berat yang bekerjanya atas dasar perintah atasan yaitu PT. Balengkong Mineral Resources (PT. BMR) sebagai kontraktor pengerjaan proyek pembuatan jalan dari PT. Sebuku Batubai Coal yang mempunyai (owner) usaha pertambangan tersebut, yang jika Ijin Operasional IUP-OP PT. SBC telah dicabut, perihal dicabutnya ijin tersebut diluar tanggung jawab para Terdakwa, selanjutnya karena pekerjaannya para Terdakwa semata-mata hanya atas dasar perintah atasannya, sah tidaknya perintah bekerja tersebut sudah barang tentu diluar pengetahuan para Terdakwa, demikian pula meskipun telah ditegur oleh Team Dinas ESDM dan Polisi, karena para Terdakwa bekerja mengoperasikan alat berat tersebut karena perintah atasannya maka perbuatan para Terdakwa terbukti tidak terdapat niat batiniah untuk melawan hukum (tidak terdapat mens rea melawan

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 133 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum) oleh karenanya kepada Terdakwa-terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

- Bahwa demikian pula alat-alat berat yang disita Polisi berupa 3 (tiga) dump truck merek daewo, 3 (tiga) unit excavator merek Dosan 500 LC-v Nomor lambung 247, 219 dan 209, serta 1 (satu) dozer merek Komatsu D 85.SS Nomor lambung 508, karena barang-barang tersebut adalah kepunyaan PT. Balengkong Mineral Resources yang kedudukannya hanya sebagai kontraktor pengerjaan proyek pembuatan jalan dan pengurugan stocpile, pelabuhan kepunyaan PT. Sebuku Batubai Coal, dalam hal PT. Sebuku Batubai Coal melakukan kesalahan/pelanggaran dalam bidang perijinan operasional pertambangan batubara. Hal ini terlihat Surat Peneguran Penghentian Kegiatan dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan juga ditujukan kepada PT. SBC bukan kepada PT. BMR maka karena oprasionalnya alat-alat berat tersebut dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja dengan PT. SBC dengan demikian seandainya dalam hal terdapat kesalahan PT. Sebuku Batubai Coal dalam bidang perijinan usaha pertambangan yang ijin IUP-Opnya dicabut Gubernur Kalimantan Selatan yang SK pencabutan ijin tersebut juga telah dibatalkan P.TUN Banjarmasin Nomor 6/G/2018/PTUN Bjm tanggal 7 Juni 2018 yang dikuatkan PT. Tun Jakarta Nomor 221/B/2018/PTTun/Jkt tanggal 24 September 2018 maka kesalahan PT. CBC tidak dapat resikonya dijatuhkan kepada PT. BMR dengan menyita kendaraan berat kepunyaan PT. BMR sebagaimana tersebut di atas, karena PT. BMR tidak terkait dengan masalah masih berlaku tidaknya ijin pertambangan PT. SBC yang kedudukannya hanya sebagai kontraktor proyek pertambangan PT. SBC ;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 86/PID-LH/2018/PT BJM tanggal 14 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 143/Pid.B/LH/2018/PN.Ktb

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 133 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2018 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terpidana dibebaskan, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I. SUKARJI bin (alm) MATRAWI, Terpidana II. SUTONO bin KATIRAN DARMAJI, Terpidana III. BIBIT RIYANTO alias BIBIT bin (alm) KASTARI, Terpidana IV. DANANG ARIANTO bin (alm) SUNGKONO dan Terpidana V. SAMSUDIN bin (alm) WARNAWI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 86/PID-LH/2018/PT BJM tanggal 14 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 143/Pid.B/ LH/2018/PN.Ktb tanggal 24 Agustus 2018 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana I. SUKARJI bin (alm) MATRAWI, Terpidana II. SUTONO bin KATIRAN DARMAJI, Terpidana III. BIBIT RIYANTO alias BIBIT bin (alm) KASTARI, Terpidana IV. DANANG ARIANTO bin (alm) SUNGKONO dan Terpidana V. SAMSUDIN bin (alm) WARNAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Para Terpidana dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 133 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 3 (tiga) unit mobil dump truck merek DAEWO masing-masing nomor lambung 109, 121, 113;
- 3 (tiga) unit excavator merek Doosan 500 LC-V masing-masing nomor lambung 247, 219, 209;
- 1 (satu) unit dozer merek Komatsu D 85 SS nomor lambung 508;

Dikembalikan kepada PT. Balengkong Mineral Resources ;

- 2 lembar Laporan Ritase Hauling Stockpile nomor lambung excavator 213;
- 2 lembar Laporan Ritase Hauling Stockpile nomor lambung excavator 247;
- 1 lembar Laporan Ritase Hauling Stockpile nomor lambung excavator 204;
- 4 lembar Laporan Ritase Hauling Stockpile masih kosong;
- 1 eksamplar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/119/DPMPTSP/2018 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produk Batubara PT. Sebuku Batubai Coal di Kabupaten Kotabaru (KTB. 10071IUPOP0094) tanggal 26 Januari 2018 (disita dari Ir. Nafarin, MP.);
- 1 eksamplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 545/12/PU/D.PE tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyidikan Umum (KTB. 0810PU0045) tanggal 5 November 2008;
- 1 eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 545/04/IUPE/D.PE tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sebuku Batubai Coal tanggal 20 April 2009;
- 1 eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 545/62/IUPOP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 133 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sebuku Batubai Coal tanggal 7 Juli 2010;

- 1 eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 545/04/IUPE/D.PE/2010 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sebuku Batubai Coal tanggal 12 Maret 2012;
- 1 eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 545/04/IUPE/D.PE tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sebuku Batubai Coal tanggal 20 April 2014;
- 1 lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas ESDM Prov. Kalsel yang ditujukan kepada Direktur PT. Sebuku Tanjung Coal, PT. Sebuku Sejaka Coal dan PT. Sebuku Batubai Coal Nomor : 540/1231-BMB/DESDM tanggal 3 April 2018 perihal Pemberitahuan Larangan Kegiatan Pertambangan (disita dari Endarto, S.T., M.S.);

Dikembalikan kepada PT. Sebuku Batubai Coal ;

5. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 133 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota II dan Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Jakarta, 22 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 16 dari 15 hal. Put. Nomor 133 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)